

ANALISA SIMDA-NEXT GENERATION (SIMDA-NG)

Intan Rakhmawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

intanrakhmawati@unram.ac.id

Article History:

Received: 31 Agustus 2022

Revised: 18 Oktober 2022

Accepted: 19 Oktober 2022

DOI: 10.29303/jaa.v7i1.168

Abstract: *SIMDA is an application used to create documents and reports, related to regional financial management. In 2022, SIMDA Finance V.2.9.0.9 and SIMDA Planning, have been integrated into SIMDA-Next Generation (SIMDA-NG). This study aims to analyze a system that provides convenience and effectiveness in better process of recording and reporting transactions. This type of research is descriptive analytical.*

The result, In terms of sustainability, SIMDA Finance V.2.9.0.9 provides an effective system for recording and reporting better transactions, because this application is stable. However, in terms of the Electronic Based Government System (SPBE), SIMDA-NG is better, although it is still undergoing updates. This research has implications as an initial research of the effectiveness and stability of the system, according to the Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of Year 2020.

Abstrak: SIMDA merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat dokumen dan laporan terkait pengelolaan keuangan daerah. Pada 2022, SIMDA Keuangan V.2.9.0.9 dan SIMDA Perencanaan, sudah diperbarui, terintegrasi menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah-*Next Generation* (SIMDA-NG). Penelitian ini bertujuan menganalisa sistem yang lebih memberikan kemudahan dan efektivitas pencatatan dan pelaporan transaksi lebih baik. Jenis penelitian adalah analitis deskriptif.

Hasilnya, dari segi *sustainability*, SIMDA Keuangan V.2.9.0.9 memberikan efektivitas sistem untuk pencatatan dan pelaporan

transaksi yang lebih baik, karena aplikasi ini sudah stabil. Namun dari segi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SIMDA-NG lebih baik, walaupun masih terus melalui *update*. Penelitian ini berimplikasi sebagai pengujian awal atas efektivitas dan kestabilan sistem, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.


Keyword : Information System, System Effectivity.

Kata kunci: Sistem Informasi, Efektivitas Sistem

PENDAHULUAN

SIMDA merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan mendokumentasikan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pada tahun 2022, SIMDA sudah diperbarui menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah-*Next Generation* (selanjutnya disingkat SIMDA-NG) atau SIMDA *Financial Management Information System* (selanjutnya disingkat SIMDA FMIS). Dalam SIMDA-NG atau SIMDA FMIS, selain berbasis web, SIMDA ini juga mengintegrasikan SIMDA Perencanaan dan SIMDA Keuangan. SIMDA sebelumnya (SIMDA Keuangan versi 2.9.0.9), masih harus menginput ulang anggaran, karena sistemnya belum terintegrasi dan menggunakan aplikasi berbeda. Akibatnya, hal ini mengarah pada teori *Human Computer Interaction* (HCI), dari keinginan dan keyakinan pengguna terhadap sistem, yang berimplikasi pada perilaku penggunanya untuk menggunakan sistem.

SIMDA ini diluncurkan BPKP pada 2020, didasarkan pada Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *Continuous Auditing dan Continuous Monitoring (CACM)*, dan *Cash Management System (CMS)*, karena sistemnya yang berbasis web dengan kementerian. Gambaran perubahan sistem tampak pada gambar berikut:



Gambar 1. Perubahan Sistem SIMDA Keuangan 2001 - 2022

Sumber: <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten>

Selain peraturan di atas, penerapan SIMDA-NG juga didasarkan pada Permendagri 64/2013 jo. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah dan Permendagri 13/2006 jo. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Dalam peraturan ini, kodefikasi akun BAS (Bagan Akun Standar) sudah berubah, dari 7 digit menjadi 11 digit, karena adanya 3 digit kode sub rincian obyek. Namun dari segi jumlah akun besar, justru jumlah akun berkurang, dari 9 akun menjadi 8 akun, karena akun transfer dioper ke akun belanja. Perbedaan BAS dan sistem inilah yang menyebabkan penelitian ini perlu dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa atau membandingkan 2 aplikasi, dari SIMDA lama (versi 2.9.0.9) ke SIMDA-NG, sistem mana yang lebih memberikan kemudahan dan efektivitas pencatatan dan pelaporan transaksi lebih baik.

Sepengetahuan peneliti, penelitian sejenis belum banyak dilakukan, karena SIMDA-NG baru diterapkan pada 2022. Itupun implementasinya masih menunggu draft peraturan dari Kemeterian Dalam Negeri, sehingga banyak daerah masih menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), atau SIPD pada penganggaran, yang kemudian dikombinasikan dengan SIMDA-NG untuk tahap pelaksanaan keuangan daerah. Penelitian atas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebelum SIMDA-NG, pernah dilakukan oleh Fiddin dan Dormos (2019). Hasilnya, kemudahan dan keyakinan pengguna (pegawai keuangan Pemda) dalam menggunakan sistem informasi berpengaruh positif terhadap minat pegawai/user sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di pemerintah daerah Provinsi Riau. Sejenis dengan penelitian ini,

penelitian lain terkait SIMDA lebih banyak diarahkan pada kemampuan aparatur dalam menggunakan SIMDA, dan kemauan untuk menggunakan SIMDA. Namun penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas aplikasinya, berdasarkan peraturan terbaru.

Penelitian ini juga diperlukan karena menurut Sulaeman (2021), pergantian dari sistem lama ke sistem baru cukup beresiko, karena menggunakan metode *Direct Conversion*.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini berbasis teori *Human Computer Interaction* (HCI). Teori ini mengarah pada kegunaan dari *software*, yang didesain sebagai sistem yang efektif, bisa mengatasi masalah, dan mudah untuk dipelajari (Fallman, 2011). SIMDA sendiri merupakan aplikasi untuk perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah. SIMDA merupakan aplikasi untuk mengintegrasikan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Pelaporan keuangan daerah tidak hanya menyangkut fisik kas dan pendapatan, namun juga barang milik daerah dan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Teori ini digunakan, karena pada 2022, SIMDA Keuangan versi 2.9.0.9 telah diperbarui menjadi *SIMDA-Next Generation* (selanjutnya disingkat SIMDA-NG) atau *SIMDA Financial Management Information System* (selanjutnya disingkat SIMDA FMIS), sebagai integrasi aplikasi SIMDA Perencanaan dan SIMDA Keuangan.

SIMDA ini muncul karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi dasar perubahan peraturan Permendagri 64/2013 menjadi Permendagri 90/2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah, dan perubahan peraturan Permendagri 13/2006 menjadi Permendagri 77/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain perubahan peraturan tersebut, terdapat pula Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merupakan peraturan yang memutakhirkan kode rekening, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019. Dalam 2 peraturan ini, selain adanya perubahan klasifikasi dan kodefikasi akun, peraturan ini juga mensyaratkan penyajian informasi keuangan daerah berbasis web untuk proses kerja dan aliran data, hingga penyajian laporan dan informasi secara digital.

Aliran data yang dimaksud mengkaitkan *data entry* SKPD dengan SKPKD. Sementara kementerian hanya menarik Laporan Realisasi Anggaran secara bulanan.

Selain itu, sejak SIMDA Keuangan V.2.7., yang merupakan modifikasi dari SIMDA Keuangan V.2.1., juga tidak menyelenggarakan jurnal anggaran. Prinsip ini sesuai dengan PP 71/2010. Sejak aplikasi SIMDA Keuangan V.2.7., jurnal anggaran tidak diselenggarakan karena nilai anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diperoleh dari dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran). Hal serupa juga ada pada SIMDA-NG.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif atas isi aplikasi SIMDA. SIMDA yang dianalisa adalah SIMDA Keuangan V.2.9.0.9 dengan SIMDA-NG (*Next Generation*).

Data diambil berdasarkan observasi pada 2 *user* yang memiliki jabatan admin pada Kabupaten X, atas SIMDA Keuangan V.2.9.0.9 dengan SIMDA-NG (*Next Generation*). *User* yang menjadi responden adalah admin SIMDA Kabupaten Lombok Barat. Analisa sistem juga dilanjutkan dengan wawancara dengan 2 *user* yang sudah diobservasi sebelumnya, atas kemudahan penggunaan dan efektivitas sistem.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

SIMDA mengalami pembaruan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini menjadi dasar perubahan peraturan Permendagri 13/2006 menjadi Permendagri 77/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri 64/2013 menjadi Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 dan Tesapati (2020), kodefikasi akun BAS (Bagan Akun Standar) sudah berubah, dari 7 digit menjadi 11 digit, karena adanya 3 digit tambahan, yang merupakan kode sub rincian obyek. Namun dari segi jumlah akun besar, justru jumlah akun berkurang, dari 9 akun menjadi 8 akun, karena akun transfer dioper ke akun belanja. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (2019)

Berikut tampilan perubahan kodefikasi akun dalam SIMDA-NG:

Rekening	PEMERINTAH KABUPATEN X
Rekening	Uraian Rincian Obyek
5 2 1 1 1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
5 2 1 1 2	Belanja Bahan-Bahan Kimia
5 2 1 1 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
5 2 1 1 5	Belanja Bahan-Bahan Baku
5 2 1 1 6	Belanja Bahan-Bahan Kimia Nuklir
5 2 1 1 7	Belanja Bahan-Barang dalam Proses
5 2 1 1 8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
5 2 1 1 9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
5 2 1 1 10	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
5 2 1 1 11	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
5 2 1 1 12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya
5 2 1 1 13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
5 2 1 1 14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar
5 2 1 1 15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran

Kode: 1 Cetak
Uraian: Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
Peraturan:

Keluar

Gambar 2. Perubahan Kodefikasi Akun SIMDA-NG Kabupaten X

Sumber: Dokumentasi SIMDA-NG Kabupaten X



Selain itu, dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencabut Permendagri 13/2006, Permendagri 58/2008, dan Permendagri 32/2011, mengubah sistem informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen, yang harus dilakukan secara elektronik/web, bukan berbasis desktop lagi. Dalam hal ini, data antar SKPD dan SKPKD saling terhubung melalui web. Sementara Kementerian hanya menarik data dan laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, setiap bulan.

Tahun sebelumnya, SIMDA masih menggunakan SIMDA Keuangan V.2.9.0.9. SIMDA ini hanya untuk SIMDA Keuangan yang diinput oleh bagian Akuntansi SKPD dan SKPKD. Sementara SIMDA Perencanaan menggunakan *e-planning integrated* atau SIPD, tergantung pilihan aplikasinya oleh Pemda. Namun pada 2022, sudah tidak ada lagi pemerintah daerah yang menggunakan *e-planning integrated*, karena daerah diwajibkan mengaplikasikan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Selain itu, terkait SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), karena datanya yang besar dan sistem penatausahaan yg berbeda, maka hingga saat ini menggunakan aplikasi sendiri. Pada 2022, SIMDA BMD belum ada dalam SIMDA-NG. Demikian pula dengan SIMDA Pendapatan, yang lebih banyak tidak digunakan daerah, karena kurang update dengan regulasi. Akan halnya SIMDA SAKIP, sudah masuk dalam SIMDA Perencanaan.

Kesimpulannya, untuk SIMDA secara keseluruhan, pada 2022, berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, harus menggunakan SIMDA-NG (*Next Generation*) atau SIMDA-FMIS (*Financial Management Information System*). Dalam SIMDA *FMIS* terdapat 2 hal umum yaitu Fitur *Data Entry* untuk input data dan Fitur Review Laporan. Berikut perbandingan tampilan sistem lama dengan SIMDA-NG:


Tabel 1. Perbandingan SIMDA Keuangan V.2.9.0.9 dan SIMDA-NG Menu Perencanaan

Menu	SIMDA Keuangan V.2.9.0.9	SIMDA-NG
SIMDA Perencanaan	 <p>The screenshot shows a dashboard with four main menu items:</p> <ul style="list-style-type: none"> ASB DAN SSH: Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga sebagai jembatan untuk menghubungkan antara proses perencanaan dengan proses penganggaran. RPJMD & RENSTRA: Perencanaan lima tahunan (RPJMD dan Renstra) sebagai penjabaran visi-misi Kepala Daerah. RKPD & RENJA: Perencanaan tahunan (RKPD dan Renja) sebagai operasionalisasi dari perencanaan jangka menengah. ANGGARAN: Rencana kerja tahunan (PPAS dan Pra-RKA) sebagai dasar penyusunan anggaran yang pelaksanaannya akan dikelola melalui Simda Keuangan. 	 <p>The screenshot shows a mobile application interface with a sidebar menu. The main content area displays:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dashboard Perencanaan Lima Tahunan Perencanaan Tahunan Total Anggaran: 728.708.865.781,00

Sumber: Website BPKP dan Dokumentasi SIMDA-NG Kabupaten X

Dalam tabel 1, walaupun input perencanaan tetap dilakukan oleh Bappeda, namun pada versi lama, input dilakukan melalui aplikasi berbeda. Sebelum 2020, aplikasi yang digunakan Bappeda untuk input perencanaan adalah *e-planning integrated* atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sementara sejak 2020, baik bagian keuangan, aset, maupun perencanaan, menggunakan aplikasi yang sama, yaitu SIMDA FMIS atau SIMDA-NG. Bappeda menggunakan menu Perencanaan, untuk entry data perencanaan.

Ada 2 tingkat perencanaan, yaitu Perencanaan Lima Tahunan dan Perencanaan Tahunan. Pada Perencanaan Lima Tahunan, terdapat menu Perencanaan Pemda dan perencanaan OPD. Pada Perencanaan Pemda, isinya RPJMD Murni. Sementara pada Perencanaan OPD, menunya yaitu Renstra Murni. Tampilannya seperti berikut:




Gambar 3. Aplikasi Perencanaan Pemda dan Perencanaan OPD
Sumber: Dokumentasi SIMDA-NG Kabupaten X

Dari RPJMD, kemudian diturunkan menjadi RKPD (Rencana Kerja Pemerintah daerah). Sementara di OPD, dari Renstra diturunkan menjadi Renja (Rencana Kerja). Atas perencanaan ini, kemudian dibuat anggaran. Sama halnya dengan Perencanaan, ada menu Penganggaran Pemda dan Penganggaran PD (Perangkat Daerah). Tampilannya seperti berikut:



Gambar 4. Sub Menu Penganggaran Pemda dan Penganggaran Perangkat Daerah (PD)
Sumber: Dokumentasi SIMDA-NG Kabupaten X

Untuk menjadikan RKA (Rencana Kerja Anggaran) menjadi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), berikut tampilan data entry dalam SIMDA-NG:



Gambar 5. Data Entry Posting Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Sumber: Anonim (2022) dalam <http://www.taqqdhirtamher.com/2022/02/>

Menurut website <http://www.taqqdhirtamher.com>., Anonim (2021), kelemahan dalam anggaran, SIMDA-NG tidak bisa melakukan posting perubahan data anggaran per SKPD seperti halnya SIMDA Keuangan V.2.9.0.9, namun harus untuk semua SKPD. Namun SIMDA terus mengalami update sistem, dan masalah ini sudah tidak terjadi per September 2022.

Perbedaan utama antara SIMDA Keuangan V.2.9.0.9 dengan SIMDA-NG adalah adanya tambahan 3 digit pada kode Sub Rincian Obyek (Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019). Berikut perbandingan antar kedua sistem tersebut:



Menu	SIMDA Keuangan V.2.9.0.9	SIMDA-NG
SIMDA Penganggaran	<p>The screenshot shows the SIMDA Keuangan V.2.9.0.9 interface. At the top, it displays 'PEMERINTAH KABUPATEN' and 'TAHUN ANGGARAN'. Below this, there's a section for 'PENDAPATAN - DANA PERMISANGAN'. A 'Pilih Kode Rekening' dialog box is open, showing a tree structure of accounts with '4. PENDAPATAN DAERAH' selected. The dialog also includes fields for 'Rekening', 'Uraian', and 'Sumber Dana', along with 'Simpan' and 'Batal' buttons.</p>	<p>The screenshot shows the SIMDA-NG interface. The top section is 'Penganggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPD)'. It features a table with columns for 'Dokumen RKA SKPD', 'Sesuai', 'Program', 'Regian', 'Sub-Regian', and 'Alokasi'. Below this is a table with columns for 'No. Urut', 'Uraian', 'Program', 'Regian', 'Sub-Regian', 'Volume 1', 'Volume 2', 'Status', and 'Status Data'. The bottom section is 'Rincian Belanja Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah', showing a detailed list of budget items with columns for 'No. Belanja', 'Uraian Belanja', 'Harga Satuan', 'Volume', 'Status', 'Jumlah Belanja', and 'Status Data'.</p>

Tabel 2. Perbandingan Tampilan SIMDA Keuangan V.2.9.0.9 dan SIMDA-NG

Selain pada perencanaan dan penganggaran, dalam proses selanjutnya, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan, perubahan yang serupa, dengan adanya Sub Rincian Obyek juga menambah kolom yang diisi. Namun menurut Sulaeman (2021), penerapan Permendagri 77/2020 yang mendekati hari menjelang akhir tahun, untuk diterapkan langsung pada 2021, menjadi berisiko. Hal ini dikarenakan penerapan sistem yang langsung, tanpa pilot test atau uji coba.

Sebagai tambahan, berdasarkan wawancara peneliti dengan informan, dari segi kemudahan dan efektivitas dalam penatausahaan dan pelaksanaan, lebih mudah menggunakan SIMDA 2.9.0.9, karena pada sistem ini, server berada di daerah masing-masing. Menu dalam aplikasi juga sudah lengkap dan sempurna. Sementara untuk SIMDA-NG, masih terus melalui pembaruan. Dengan demikian, dari segi efektivitas penggunaan aplikasi, lebih efektif penggunaan sistem yang lama. Namun walaupun demikian, SIMDA-NG tetap harus digunakan, karena regulasi terkait pengelolaan keuangan ada pada Kemendagri.

Pada akhirnya, kehadiran SIMDA-NG cukup efektif, dalam menyesuaikan sistem pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, 2019). Hal ini membuktikan bahwa SIMDA-NG merupakan aplikasi yang memenuhi teori *Human Computer Interaction* (HCI), karena aplikasi ini dapat mengatasi masalah dalam sistem pengelolaan keuangan daerah lain (SIPD-Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), walaupun masih melalui update hingga akhir 2022.

SIMPULAN

Dari segi *sustainability*, SIMDA Keuangan V.2.9.0.9 memberikan efektivitas sistem untuk pencatatan dan pelaporan transaksi yang lebih baik. Hal ini dikarenakan aplikasi ini sudah stabil saat diluncurkan.

Akan halnya SIMDA-NG, walaupun lebih baik dari segi akses, integrasi data, dan digitalisasi data, karena data SKPD sudah terkait dengan SKPKD, namun sistem ini masih harus mengalami update atau pembaruan. Dengan demikian, dari segi content isi aplikasi, SIMDA Keuangan V.2.9.0.9 lebih baik daripada SIMDA-NG.

Dari segi teori, aplikasi ini sudah cukup memenuhi teori *Human Computer Interaction* (HCI). Dari satu sisi, aplikasi SIMDA-NG dapat menjembatani aliran data antar pihak terkait, namun dari sisi lain, aplikasi ini belum sepenuhnya memenuhi tujuan integrasi sistem, dibanding

SIMDA Keuangan V.2.9.0.9. Namun demikian, jika dibandingkan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aplikasi ini cukup membantu. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini, peneliti menyarankan agar BPKP dapat segera menyelesaikan update SIMDA-NG, agar secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Saran bagi peneliti berikutnya yaitu membandingkan proses antara 2 aplikasi lain, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dengan SIMDA-NG. Penelitian juga belum diarahkan pada pilihan kabupaten untuk memilih antara penggunaan 2 aplikasi tersebut, dan alasan yang melatarbelakanginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2021). *Gambaran Umum Simda FMIS - Next G (Menu Perencanaan)*.
<http://www.taqqdhirtamher.com/2021/11/gambaran-umum-simda-fmis-next-g-menu.html>.
- Anonim. (2022). *Catatan Kekurangan SIMDA FMIS*.
<http://www.taqqdhirtamher.com/2022/02/catatan-kekurangan-simda-fmis.html>.
- Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. (2019). *Arah Kebijakan Penerapan Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019*.
<https://www.pusdiklatlsmmap.com/bimtek-arrah-kebijakan-penerapan-permendagri-no-77-tahun-2020-tentang-pedoman-teknis-pengelolaan-keuangan-daerah-berdasarkan-pp-no-12-tahun-2019/>.
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139075/permendagri-no-90-tahun-2019>.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>.
- Sulaeman, A. S. (2021). *Dampak Permendagri 77 Terhadap LKPD*.
<https://www.scribd.com/document/504387528/Dampak-Permendagri-77-2020-Terhadap-LKPD-Agus-Sunarya-Sulaeman-PKN-STAN>.

Tesapati, S. (2020). *Perbedaan Bagan Akun Standar antara Permendagri 64 Tahun 2013 dengan Permendagri 90 Tahun 2019*. Kanwil Ditjen Perbendaharaan.